

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MENDALA KECAMATAN PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Maulana Ishaq

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja

Email: saufasamha3@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 2
Bulan : Februari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This research is driven by the significant role of the Village Consultative Body (BPD) as a democratic entity at the village level, tasked with supervising government operations to avert the misuse of authority and community finances. Despite the Head of Mendala Village fulfilling his responsibilities, the oversight system of the BPD is deemed ineffective due to the members' insufficient comprehension of their roles and functions, coupled with inadequate communication that obstructs the expression of community aspirations concerning public facility development. The primary issue of this research is the manner in which the BPD executes its role in overseeing the performance of the Head of Mendala Village in Peninjauan District. The study was carried out from June 19 to July 14, 2025. Employing a descriptive qualitative methodology. Primary data was acquired via interviews with the Chairperson and Members of the Village Consultative Body (BPD), the Village Head, and several village authorities in the Mendala Village Office. The employed data analysis approaches encompassed data reduction, data display, and conclusion formulation. The findings demonstrate that the Mendala Village BPD formulates supervisory criteria grounded in legal documents, including the RPJMDes and APBDes. The measurement phase involves the validation of administrative records (LKPJ/LPJ) and physical verification in the field (sidak) utilizing measuring instruments and checklists. In conclusion, the Mendala Village BPD is failing to execute its supervisory role efficiently and systematically to guarantee accountability in village governance. Recommendations encompass enhancing the digitalization of the information portal for real-time transparency, providing technical training for BPD members in assessing the quality of physical materials, and optimizing deviation analysis in the Minutes of Supervision Results (BAHP) document.

Keyword: Village Consultative Body (BPD), Supervision.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai entitas demokratis di tingkat desa, yang bertugas mengawasi operasional pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan keuangan masyarakat. Meskipun Kepala Desa Mendala telah memenuhi tanggung jawabnya, sistem pengawasan BPD dianggap tidak efektif karena kurangnya pemahaman anggota tentang peran dan fungsi mereka, ditambah dengan komunikasi yang tidak memadai yang menghambat penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan fasilitas umum. Isu utama penelitian ini adalah bagaimana BPD menjalankan perannya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Mendala di Kabupaten Peninjauan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 19 Juni hingga 14 Juli 2025. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dan beberapa pejabat desa di Kantor Desa Mendala. Pendekatan analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa BPD Desa Mendala merumuskan kriteria pengawasan yang berlandaskan dokumen hukum, termasuk RPJMDes dan APBDes. Fase pengukuran melibatkan validasi catatan administrasi (LKPJ/LPJ) dan verifikasi fisik di lapangan (sidak) dengan menggunakan instrumen pengukuran dan daftar periksa. Kesimpulannya, BPD Desa Mendala gagal melaksanakan peran pengawasannya secara efisien dan sistematis untuk menjamin akuntabilitas dalam tata kelola desa. Rekomendasi mencakup peningkatan digitalisasi portal informasi untuk transparansi waktu nyata, memberikan pelatihan teknis kepada anggota BPD dalam menilai kualitas materi fisik, dan mengoptimalkan analisis penyimpangan dalam dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan (BAHP).

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengawasan

A. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi yang menjalankan fungsi legislasi melalui musyawarah untuk menyepakati kebijakan strategis terkait pembangunan dan tata kelola desa. Sebagai mitra sejajar Kepala Desa, BPD berperan krusial dalam menyusun regulasi desa serta menjadi kanal utama dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Lebih dari sekadar lembaga pemerintahan, BPD juga berfungsi sebagai penggerak partisipasi publik yang memastikan administrasi pembangunan selaras dengan kesadaran kolektif warga. Kehadiran BPD mempertegas implementasi demokrasi di tingkat lokal, di mana kolaborasi aktif antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi kunci terciptanya tata kelola yang lebih terarah dan progresif. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas menyelenggarakan musyawarah desa guna merumuskan kesepakatan terkait pembangunan dan manajemen desa. Bersama Kepala Desa, lembaga ini menyusun kebijakan serta berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dalam kedudukan yang setara. BPD juga berperan sebagai jembatan kemasyarakatan yang mendorong swadaya dan keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Esensinya, BPD adalah representasi demokrasi akar rumput; jika kesadaran masyarakat berpadu dengan pendampingan BPD yang kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa

akan menjadi lebih transparan, sistematis, dan maju. Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan sentral dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam memfasilitasi musyawarah untuk mencapai mufakat terkait arah pembangunan. Dalam praktiknya, BPD berkolaborasi dengan Kepala Desa untuk merancang kebijakan serta mengawal distribusi aspirasi warga secara inklusif. Selain menjalankan fungsi administratif dan regulasi, BPD bertindak sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Sinergi antara kesadaran kritis masyarakat dan fungsi pengawasan BPD akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat, sehingga tata kelola desa dapat berjalan secara lebih optimal.

Sinergitas antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa terwujud melalui pola komunikasi, konsultasi, serta koordinasi yang intensif guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan optimal. Harmonisasi ini bertujuan agar setiap regulasi dan program pembangunan dapat dipahami sekaligus diimplementasikan berdasarkan mufakat, dengan tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks legislasi, BPD menjalankan fungsinya melalui forum Musyawarah Desa untuk merumuskan Peraturan Desa sebuah produk hukum kolektif antara Kepala Desa dan BPD. Tata kelola pemerintahan desa yang efektif sangat bergantung pada kedekatan hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa. Keduanya berperan sebagai mitra strategis yang saling berkoordinasi dalam menyelaraskan program kerja dan kebijakan desa agar selaras dengan kesepakatan bersama serta dukungan publik. Fungsi legislasi BPD sendiri diaktualisasikan dalam Musyawarah Desa, di mana Peraturan Desa ditetapkan sebagai instrumen hukum hasil kolaborasi kedua lembaga tersebut. Tahapan penyusunannya dimulai dari draf rancangan yang wajib menjadikan kepentingan masyarakat sebagai landasan utama.

Proses dimulai dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang harus secara akurat mencerminkan tujuan dan kebutuhan warga. Kolaborasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sangat erat, ditandai dengan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan tata kelola desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk saling pengertian dan implementasi peraturan perundang-undangan dan program sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan peraturan desa dilaksanakan melalui debat masyarakat. Peraturan desa adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Tahap awal perumusan peraturan desa dimulai dengan pengembangan draf. Dokumen tersebut harus mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan masyarakat. BPD

sangat penting dalam menyelidiki dan memenuhi ambisi masyarakat. Setelah draf selesai, draf tersebut ditinjau dalam rapat desa bersama Kepala Desa, BPD, Pejabat Desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah musyawarah dan konsensus, peraturan desa dapat diimplementasikan. Hal ini dipastikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Desa Mendala menjadi fokus penelitian karena memiliki dinamika yang menarik dan relevan terkait hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Hal ini bisa jadi didasari oleh adanya tantangan spesifik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di desa tersebut, misalnya praktik pengawasan yang dianggap sukses dan dapat dijadikan model. Selain itu, pemilihan lokasi seringkali dipengaruhi oleh aksesibilitas data dan informasi, di mana peneliti memiliki kemudahan untuk mendapatkan izin dan mengumpulkan data lapangan (wawancara, observasi, dokumen) dari pihak BPD maupun Pemerintah Desa Mendala. Dengan demikian, Desa Mendala dinilai dapat memberikan data empiris yang kaya dan sesuai untuk menjawab tujuan penelitian mengenai efektivitas dan tantangan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut hasil observasi peneliti, Berdasarkan observasi di Desa Mendala, meskipun jajaran pemerintah desa telah berupaya mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, namun efektivitas kinerjanya masih terhambat oleh lemahnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kendala ini dipicu oleh kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tupoksi mereka serta tingginya intensitas kesibukan eksternal para anggota. Kondisi tersebut mengakibatkan koordinasi dengan kepala desa menjadi terhambat dan aspirasi masyarakat terutama di sektor pendidikan serta infrastruktur tidak terserap maupun terealisasi sesuai perencanaan awal. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa lemahnya pengawasan dan pemahaman manajerial BPD di Desa Mendala menjadi penghambat utama dalam pembangunan desa. Meskipun pemerintah desa telah berupaya bekerja sesuai aturan, ketidakhadiran fisik dan kurangnya komunikasi dari pihak BPD menyebabkan banyak program strategis, seperti perbaikan jalan dan sarana pendidikan, tidak terlaksana secara efisien. Masalah ini berakar pada ketidakjelasan pemahaman tupoksi dan rendahnya komitmen waktu anggota BPD dalam melayani kepentingan masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi di tingkat desa yang personilnya merepresentasikan penduduk setempat. Lembaga ini memegang peranan krusial dalam melestarikan nilai-nilai adat, menyusun regulasi desa (Perdes), serta mengakomodasi

aspirasi publik. Selain berfungsi sebagai pengawas jalannya birokrasi desa, BPD memosisikan diri sebagai mediator strategis yang menghubungkan kepentingan warga dengan pihak Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili demokrasi dalam tata kelola desa dengan mengakomodasi dan mengarahkan aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga adat istiadat, menetapkan peraturan desa, dan secara pribadi mengawasi pelaksanaan tata kelola desa. Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk kembali sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), didirikan sesuai dengan budaya politik lokal yang berlaku yang berakar pada prinsip "Musyawarah untuk Mufakat." Musyawarah berkaitan dengan proses, sedangkan konsensus berkaitan dengan hasil akhir.

Metode yang berwibawa idealnya menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Gagasan debat dan konsensus bertujuan untuk mengurangi konflik di antara para pemimpin politik dan mencegah kerusakan sosial. Dalam praktiknya, kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering mengabaikan harapan masyarakat. Kondisi ini menjadikan penetapan peraturan desa sebagai formalitas administratif sederhana yang tanpa substansi, tidak mampu melayani kepentingan masyarakat. BPD berfungsi sebagai saluran penting untuk tujuan komunal. Sosialisasi peraturan yang dirumuskan yang tidak memadai merupakan hambatan signifikan, yang menyebabkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dan kebutuhan warga negara, sehingga mengakibatkan berkurangnya kepatuhan terhadap hukum.

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan mekanisme sistematis untuk memastikan bahwa setiap target organisasi dan sasaran manajemen dapat terealisasi secara efektif. Hal ini menitikberatkan pada sinkronisasi antara aktivitas operasional dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, yang sekaligus mempertegas korelasi integral antara fungsi perencanaan dan pengendalian. Dalam konteks manajemen fungsional, pengawasan wajib diimplementasikan oleh setiap pimpinan unit terhadap bawahannya guna menjamin tugas pokok terlaksana dengan tepat. Melalui penerapan pengawasan melekat (*built-in control*), pimpinan berupaya meminimalisir risiko deviasi dalam pekerjaan, di mana keberhasilan pencegahan kesalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi serta keahlian para pegawai.

Pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keselarasan antara realisasi kerja dengan tujuan strategis organisasi. Eratnya hubungan antara perencanaan dan

pengawasan terlihat dari bagaimana kegiatan diarahkan agar tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari tanggung jawab

manajerial, setiap kepala satuan kerja harus melakukan kontrol terhadap progres pekerjaan pegawainya. Langkah ini, terutama melalui metode pengawasan melekat, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Adapun munculnya kekeliruan dalam proses kerja biasanya sangat bergantung pada sejauh mana tingkat keterampilan dan kapasitas profesional yang dimiliki oleh staf.

3. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan variabel kunci yang menentukan sejauh mana sebuah instansi dapat mencapai tujuannya. Sebagai penentu kelangsungan hidup organisasi, performa kerja yang unggul menjadi syarat mutlak dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu, manusia dianggap sebagai aset paling krusial yang berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam setiap struktur organisasi.

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan performance. Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan atau instansi. Dengan kinerja pegawai/karyawan yang baik pada suatu perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau instansi tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Mendala yang beralamat di Jln. Lintas Baturaja Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif difokuskan pada penghimpunan data deskriptif yang bersumber dari tuturan, tulisan, serta perilaku subjek amatan secara mendalam. Melalui penjabaran komprehensif yang menyinkronkan antara fenomena lapangan dengan kerangka teoretis, penelitian ini bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan yang utuh.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merujuk pada individu yang memiliki otoritas atau pemahaman mendalam mengenai data serta fakta-fakta yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Alberta Ardian	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
2.	Dodi Farizi	Kepala Desa Mendala
3.	Agus Siswanto	Sekretaris BPD
4.	Yuli Agus	Bendahara Desa Mendala
5.	Heri Antoni	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
6	Susnita	Anggota BPD

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan krusial sebagai salah satu instrumen fundamental dalam struktur sebuah penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode penelitian, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal muasal informasi riset yang dihimpun oleh peneliti, baik yang bersumber dari informan secara individu, kolektif, maupun arsip dokumen. Sumber data dibagi menjadi data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dan data sekunder, yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Menetapkan Standar (Standards)

Indikator standar merujuk pada penetapan kriteria tolok ukur kinerja Kepala Desa. BPD Mendala menetapkan standar pengawasan yang terpadu, menggabungkan kepatuhan normatif dengan prinsip tata kelola yang baik. Standar utama yang ditetapkan adalah kepatuhan mutlak terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan realisasi anggaran sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, kriteria keberhasilan juga diukur dari aspek akuntabilitas publik, yaitu tingkat transparansi pengelolaan keuangan dan responsivitas terhadap aspirasi warga.

Fakta di lapangan menunjukkan ketegasan BPD dalam menegakkan standar ini, misalnya saat BPD segera menolak usulan Kepala Desa untuk mengalihkan anggaran pembangunan balai pertemuan ke pengadaan mobil operasional yang tidak sesuai perencanaan tahunan. Kepala Desa sendiri mengakui bahwa standar yang paling berdampak adalah kewajiban menjalankan

program sesuai RPJMDes dan menuntut pembaruan papan informasi APBDes (transparansi). Lebih lanjut, Sekretaris BPD memastikan standar, yaitu Peraturan Desa (Perdes) APBDes dan RPJMDes, selalu didokumentasikan dalam Berita Acara Musyawarah BPD dan didistribusikan kepada anggota pengawas untuk menjamin keseragaman acuan.

2. Indikator Pengukuran (Measurement)

Tahap pengukuran berfokus pada pengumpulan data aktual dan objektif mengenai kinerja untuk dibandingkan dengan standar. Proses pengukuran oleh BPD dilakukan secara komprehensif dan berlapis ganda. Metode spesifik yang digunakan meliputi analisis dokumen (Laporan Realisasi APBDes, LPJ, LRPAPBDES triwulan) dan verifikasi fisik/lapangan.

BPD secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek infrastruktur untuk membandingkan kondisi fisik dengan laporan serah terima

Pekerjaan dan spesifikasi teknis. Contohnya, BPD tidak hanya melihat laporan foto, tetapi juga mengukur kedalaman sumur dan diameter pipa yang terpasang. Untuk menjamin validitas data, Sekretaris BPD mewajibkan setiap tim pengawas menggunakan Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terstandarisasi, dilengkapi bukti foto dan data kuantitatif. Di sektor kesejahteraan, data yang diminta meliputi Daftar Penerima Manfaat yang ditandatangani, dokumentasi fisik (foto/video), dan notula musyawarah sebagai dasar penetapan penerima.

3. Indikator Membandingkan (Compare)

Tahap membandingkan adalah inti pengendalian untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) atau deviasi antara kinerja aktual (pengukuran) dengan standar yang ditetapkan. BPD fokus pada analisis kesenjangan ganda yang mencakup deviasi anggaran, deviasi waktu pelaksanaan, dan deviasi kualitas/spesifikasi teknis.

Deviasi yang paling sering disoroti meliputi rendahnya penyerapan anggaran dibandingkan target waktu, dan ketidaksesuaian kode rekening penggunaan pada buku kas. Fakta di lapangan menunjukkan BPD mencatat deviasi negatif 35% pada penyerapan dana program UMKM yang seharusnya mencapai 75% sesuai jadwal. Di sektor fisik, Anggota BPD fokus pada penyimpangan detail, yaitu kualitas material atau spesifikasi teknis yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Hasil perbandingan ini didokumentasikan secara formal dalam Berita Acara Hasil Pengawasan (BAHP), yang mencatat rincian perbedaan dan ditandatangani oleh anggota BPD, menjadikannya temuan hukum yang sah dan terperinci.

4. Indikator Melakukan Tindakan (Action)

Tahap tindakan bertujuan menutup kesenjangan yang teridentifikasi. Tindakan BPD bersifat preventif, edukatif, dan bertahap. Langkah awal yang diambil BPD untuk

penyimpangan kecil/administratif adalah teguran lisan atau surat teguran tertulis resmi yang selalu disertai rekomendasi perbaikan prosedur (misalnya, penyempurnaan SOP atau jadwal pelaporan). Saat Kepala Desa terlambat menyerahkan LPJ, Ketua BPD mengeluarkan Surat Peringatan 1, meminta penyerahan segera dan penetapan SOP baru untuk alur koordinasi pelaporan. Kepala Desa merespons dengan melakukan tindakan korektif sesuai rekomendasi BPD dan memperkuat prosedur internal (SOP) untuk mencegah terulangnya kesalahan. Sekretaris BPD bertanggung jawab menerbitkan surat resmi dan membuat buku register follow-up untuk mencatat batas waktu dan respons Kepala Desa, menjamin ketertelusuran tindakan korektif. Tindakan korektif teknis yang paling sering dilakukan oleh Bendahara adalah penyesuaian kode rekening dan percepatan pencairan dana untuk mengatasi penyerapan rendah.

D. KESIMPULAN

Pengawasan kinerja Kepala Desa Mendala oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan efektif dan terinstitusionalisasi berdasarkan siklus pengendalian.

Pengendalian dengan baik, ditunjukkan melalui poin-poin berikut:

1. Standar (Standards): BPD Desa Mendala tidak ada menetapkan standar pengawasan yang bersifat dualistik, memadukan kepatuhan hukum (RPJMDes dan APBDes) dengan prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas).
2. Pengukuran (Measurement): Proses pengukuran dilakukan secara tidak komprehensif dan sistematis melalui validasi ganda, yaitu tidak melakukan. Analisis dokumen administratif (Laporan Realisasi APBDes, LKPJ) dan verifikasi fisik di lapangan menggunakan alat ukur serta Formulir (LHP) yang tidak terstandarisasi.
3. Membandingkan (Compare): BPD tidak melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) dengan mensejajarkan data aktual lapangan terhadap standar anggaran dan waktu.
4. Melakukan Tindakan (Action): Tindakan yang diambil bersifat tidak hierarkis, edukatif, dan responsif. BPD juga tidak melakukan teguran lisan atau tertulis dan rekomendasi perbaikan sistemik (seperti revisi SOP atau data penerima manfaat) guna memastikan kinerja Kepala Desa tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas agar pengawasan BPD dapat efektif maka langkah-langkah sebagai berikut:

1. Standar (Standards)

Peningkatan Digitalisasi Data: BPD perlu mendorong transformasi standar transparansi dari sekadar papan pengumuman fisik menjadi portal informasi desa digital agar aksesibilitas aspirasi warga dan data APBDes dapat dipantau secara real-time.

2. Pengukuran (Measurement)

Penguatan Kapasitas Teknis: Mengingat pengukuran sering melibatkan verifikasi fisik pengawasan (seperti dimensi bangunan dan kualitas material), anggota BPD perlu diberikan pelatihan teknis bersertifikat agar penggunaan alat ukur dan checklist pengawasan di lapangan menjadi lebih presisi dan profesional.

3. Membandingkan (Compare)

Optimalisasi Analisis Deviasi: BPD sebaiknya menyusun parameter “toleransi deviasi” yang lebih jelas dalam Berita Acara Hasil Pengawasan (BAHP) untuk membedakan antara kendala kahar (cuaca/alam) dengan kelalaian manajerial.

E. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

A. W. Widjaja, (1993). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 35.

Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Borni, K. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Nas Media Pustaka. Yogyakarta.

Fairus, A. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Pixelindo. Yogyakarta.

Harahap, S. S. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Maringan Masry S. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 61.

Moch S. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press). h. 76.

Rahardjo, A. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sadu, W & Tahir 1. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus media.

Sutoro Eko, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. Yogyakarta.

Sugiono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

b. Jurnal

Intan, Mala Sari dan Abdullah M. Faisal. 2017. "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

c. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 6

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permasyarakatan Desa pasal 31

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait Peraturan Menteri
dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permasyarakatan Desa pasal 32